



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 310 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-daerah Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah untuk mengubah “Peraturan-daerah tentang pemakaian tanah dalam penguasaan atau milik Propinsi Djawa-Tengah” jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 11 Djuni 1960 ;
- b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 14 Nopember 1960 No. Des.9/83/37 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 9 Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1957 tentang peraturan umum Retribusi daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 57) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan-daerah Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah untuk mengubah “Peraturan-daerah tentang pemakaian tanah dalam penguasaan atau milik Propinsi Djawa-Tengah” jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 11 Djuni 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah (Urusan Otonomi Daerah) Djawa Tengah di Semarang,

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 25 Nopember 1960

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

SUKARNO